

**EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PONDOK GELUGUR  
KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
TAHUN 2022**

**Ovi Mardiah Robiatus Soleha<sup>1</sup>, <sup>2</sup>Rahyunir Rauf**

Universitas Islam Riau

[ovimardiahrobiatussoleha@student.uir.ac.id](mailto:<sup>1</sup>ovimardiahrobiatussoleha@student.uir.ac.id), [rahyunir.ip@soc.uir.ac.id](mailto:<sup>2</sup>rahyunir.ip@soc.uir.ac.id)

**Abstrak**

Evaluasi penggunaan dana desa di Desa Pondok Gelugur, Kecamatan Lubu Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, merupakan studi yang bertujuan untuk menganalisis alokasi dana desa, apakah sesuai dengan prioritas pembangunan desa, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan informan kunci seperti Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Desa Pondok Gelugur telah berjalan efektif, terlihat dari pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan sektor publik dan keagamaan. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai, keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, kendala jaringan internet yang mempengaruhi proses pelaporan APBDesa, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang tata penggunaan dana desa. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong penatausahaan keuangan desa yang lebih baik dan pembangunan desa yang berkelanjutan serta berkeadilan bagi masyarakat. Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki sistem pelaporan, dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Evaluasi dan Dana Desa

**PENDAHULUAN**

Desa memiliki pengakuan hukum berdasarkan Pemerintahan daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengawasi dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan memperhatikan prinsip otonomi dan kewajiban bantuan. Setiap daerah harus diberikan otonomi yang besar untuk meningkatkan fleksibilitas dalam pembangunan daerah dan mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, keterlibatan

masyarakat, dan pemberdayaan. Salah satu komponen yang harus ditingkatkan dalam kerangka otonomi daerah Indonesia adalah perdesaan. Sebagai daerah otonom, desa diberikan beberapa hak istimewa berdasarkan UU No. 6, termasuk hak untuk pemilihan kepala desa, prosedur pembangunan desa, dan administrasi keuangan dan distribusi pendapatan desa.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat yang diakui secara hukum dan mempunyai batas-batas wilayah yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan dan mengawasi urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui. dan ditegakkan oleh sistem politik. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga merujuk pada desa adat, atau yang dikenal dengan nama berbeda.<sup>2</sup>

“Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan proyek pembangunan,” demikian bunyi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menguraikan tujuan penggunaan dana desa pada tahun 2022, pembinaan kemasyarakatan , serta pemberdayaan masyarakat”.<sup>3</sup>

Pasal 371 dan 372 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengatur bahwa desa dalam suatu kabupaten atau kota berhak mengatur dirinya sendiri melalui peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 18 Kewenangan Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. pemuka masyarakat harus sadar bahwa proses pembentukan komunitas otonom dengan wewenang yang didelegasikan pada dasarnya berlangsung terus-menerus dan simultan akan kewenangan yang dimilikinya.<sup>4</sup>

Program kerja dari berbagai lembaga dan pemerintah tidak akan mengganggu

---

<sup>1</sup> Digdowiseiso, K., & Afriyanto, A. (2023). Studi Literatur Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Di Indonesia. *Management Studies And Entrepreneurship Journal (Msej)*, 4(5), 4703-4712.

<sup>2</sup> Puspitasari, S., & Kristanto, S. B. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Pada Bumdes Serdang Tirta Kencana. *Suluh: Jurnal Abdimas*, 3(1), 63-72.

<sup>3</sup> Haryani, D. (2023). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 173-195.

<sup>4</sup> Swasanti, I. (2019). Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. *Jian-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 3(2), 12-16.

kemampuan desa otonom untuk merencanakan pertumbuhan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, akan ada banyak ruang untuk perencanaan tersebut. Perwujudan kedaulatan lokal yang sesungguhnya akan mencegah para calon tenaga kerja untuk bermigrasi ke kota. Otonomi desa hanya dapat dicapai dengan memanfaatkan seluruh kapasitas kelembagaan, baik manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki desa.<sup>5</sup>

Prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan perekonomian nasional ditetapkan oleh Kewenangan Desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Desa tentang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Dana Desa. Dengan memberikan uang bantuan, ini adalah salah satu cara untuk memberikan kesempatan kepada kota-kota untuk lebih dekat satu sama lain. Desa dapat tumbuh lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan daerahnya ketika keuangan desa tersedia. Otoritas desa menetapkan prioritas nasional, mengelola bencana alam dan bencana akibat ulah manusia, memitigasi dampaknya, dan menggunakan pendapatan desa untuk membiayai operasional pemerintah, proyek pembangunan, peningkatan masyarakat, dan pengembangan masyarakat.<sup>6</sup>

Dana Desa diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk digunakan pada masyarakat adat dan desa. Mereka digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, operasional pemerintah, serta pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang diperoleh dari APBN, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap berada dalam kewenangan yang diberikan. Hal ini disebabkan luasnya cakupan kewenangan desa dan optimalisasi pemanfaatan dana desa. adalah tugas desa. Dana desa diharapkan dapat membantu desa mengatasi permasalahannya, menunjang fasilitas umum, dan mengembangkan potensinya, baik disadari atau tidak. Di Indonesia, kurangnya sosialisasi kepada pengurus desa dan ketidaksiapan sumber daya manusia

---

<sup>5</sup> Amelia, R. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, 2(2), 72-81.

<sup>6</sup> Pratama, G. N., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Administrasi Finansial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25594-25605.

menjadi penyebab umum permasalahan dana desa, Dana yang disalurkan dari pusat ke daerah atau dari daerah ke desa mengalami keterlambatan; dana desa digunakan di luar bidang prioritas; dana desa dibelanjakan tanpa alasan yang cukup; dan dana desa tidak diawasi secara memadai. desa, aturan yang mengatur dana desa, kurangnya keterbukaan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.<sup>7</sup>

Untuk mencegah timbulnya permasalahan di desa pada tahun anggaran berikutnya, aparat pemerintah pusat atau daerah harus segera mencari solusi atas permasalahan yang ada. Mereka juga menekankan pentingnya koordinasi lini demi lini untuk memastikan dana desa yang disalurkan dapat berjalan seefisien mungkin dan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa, uang desa akan terserap dan pembangunan berkeadilan jika perangkat desa memiliki integritas yang baik, jujur, dan bertanggung jawab terhadap keuangan desa. Kepala desa dan komponen desa harus memiliki integritas agar desa sejahtera.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa Pondok Gelugur merupakan daerah otonom. Dengan demikian, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Desa Pondok Gelugur sudah mendapat aliran transfer. Dengan dana APBN untuk desa, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintahan akan terdukung. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa merupakan kekuatan lainnya, Tujuan pengelolaan keuangan desa adalah untuk menghasilkan kekayaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>9</sup>

Namun kenyataannya, terdapat beberapa tantangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Pondok Gelugur. *Pertama*, perangkat desa masih belum sepenuhnya memahami tata cara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga pengawasan terhadap keuangan desa menjadi kurang efektif. *Kedua*, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa masih rendah, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan organisasi kemasyarakatan.

---

<sup>7</sup> Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal Of Business Analytics*, 1(2), 183-198.

<sup>8</sup> Bukhari, E. (2021). Pengaruh Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(2).

<sup>9</sup> Kartika, R. S. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 4(3), 179-188.

Hal ini disebabkan oleh kurang efektifnya perwakilan pemerintah desa dalam menyerap aspirasi masyarakat. *Ketiga*, terdapat kurangnya transparansi dari pemerintah desa terkait penggunaan dana desa, terlihat dari tidak adanya informasi publik yang memadai mengenai alokasi dan penggunaan dana tersebut. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa, keterlibatan masyarakat yang lebih luas, serta transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pondok Gelugur.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana datanya dipaparkan dengan cara deskriptif. Sesuai dengan fenomena yang di temukan dalam penelitian, maka penelitian ini akan dilakukan di Desa Pondok Gelugur, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam penelitian ini *Key Informan* dan beserta informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu Informan kunci (*key informan*), Informan utama, dan Informan tambahan. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah membuat basis data kasus dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang di teliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Sedangkan data sekunder yaitu berasal dari buku-buku, literatur, internet, majalah, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini disebut analisis induktif, yaitu membuat kesimpulan tentang suatu peristiwa atau masalah tertentu sebelum melanjutkan ke kesimpulan yang lebih umum. Tindakan mereduksi data ke format yang lebih sederhana untuk dipahami dan digunakan dikenal sebagai analisis data. Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan penelitian, metode analisis kualitatif model interaktif yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman dalam buku tersebut digunakan untuk mengkaji data dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Penggunaan Dana Desa Di Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022**

Dalam rangka membangun teori atau bahkan menemukan teori baru dan menjelaskan hasil dari data dan fakta di lapangan, pembahasan hasil penelitian merupakan evaluasi terhadap hasil akhir dalam menguji data dengan teori dan konsepsi para ahli.<sup>10</sup> Teori ini digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis "Penggunaan dana desa di Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022" dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan. Setelah melakukan penelitian di lapangan, diperoleh hasil penilaian terhadap penggunaan dana desa di Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Efektivitas**

Efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bila mana kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar kepada kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain dalam kaitan penggunaan dana desa di desa Pondok Gelugur pada tahun 2022, dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya<sup>11</sup>. Setiap kebijakan memiliki hasil ideal yang ingin dicapai. Apa yang perlu diubah dalam "Evaluasi penggunaan dana desa di Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022" adalah pertanyaannya. Harapan dari masyarakat dan pemerintah adalah adanya perubahan yang lebih baik dari kebijakan pembangunan saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan penggunaan Dana Desa di Desa Pondok Gelugur belum optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Meskipun demikian, beberapa proyek pembangunan dasar seperti parit dan jalan telah dilaksanakan dengan baik pada tahun 2022. Namun, Desa Pondok Gelugur masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain pengawasan yang kurang memadai, perubahan birokrasi yang tidak teratur, keluhan masyarakat, serta anggaran yang terbatas. Untuk mengatasi

---

<sup>10</sup> Salihi, S., Niemi, A. R., Bailey, A. N., Aulia, F., Yolanda, M., Syafitri, P. R., ... & Delsya, S. R. (2023). Evaluasi Penganggaran, Pengalokasian, Dan Pelaporan Dana Desa Berakit. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 243-248.

<sup>11</sup> Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.

tantangan-tantangan tersebut, pemerintah desa perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, melakukan perencanaan yang lebih partisipatif, serta memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan pemanfaatan Dana Desa di Pondok Gelugur dapat lebih optimal dalam meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi masalah sosial di tahun-tahun mendatang.

## 2. Efisiensi

Salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam proses "Evaluasi Penggunaan Dana Desa di Desa Pondok Gelugur, Kecamatan Lubuk Batu Jaya Tahun 2022" adalah efisiensi. Di sini, efisiensi mengacu pada jumlah pekerjaan yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pondok Gelugur pada tahun 2022 melibatkan beberapa aktor kunci, yaitu perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat yang diundang untuk ikut mendiskusikan rencana APBDes.<sup>12</sup> Penyusunan APBDes tersebut dilakukan melalui serangkaian tahapan, dimulai dari musyawarah di tingkat dusun untuk menggali aspirasi dan usulan kegiatan pembangunan dari masyarakat. Hasil musyawarah dusun kemudian dibawa ke tingkat musyawarah desa untuk dibahas dan diprioritaskan penganggarannya dalam APBDes. Setelah rencana pembangunan ditetapkan dalam APBDes, maka selanjutnya dilakukan proses realisasi pencairan dana desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat desa, BPD, hingga masyarakat melalui mekanisme musyawarah dusun dan desa, maka penyusunan APBDes di Desa Pondok Gelugur telah mencerminkan upaya untuk mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.

## 3. Kecukupan

Salah satu kriteria evaluasi untuk "Evaluasi penggunaan dana desa di Desa Pondok Gelugur, Kecamatan Lubuk Batu Jaya tahun 2022" adalah kesesuaian. Di sini, kecukupan mengacu pada sejauh mana hasil yang diinginkan telah tercapai. Dalam hal ini, kesesuaian metode kegiatan pembangunan dengan tingkat kepuasan kebutuhan masyarakat adalah hasil yang diinginkan.<sup>13</sup> Berdasarkan informasi yang diperoleh dari

---

<sup>12</sup> Kesaulya, J., & Behuku, B. P. (2023). Praktik Efektifitas Dan Efisiensi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Allang Kab. Maluku Tengah. *Journal Of Applied Accounting*, 2(1), 11-16.

<sup>13</sup> Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam

kutipan wawancara, dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan APBDes di Desa Pondok Gelugur pada tahun 2022 belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Meskipun kepala desa menyatakan bahwa dana desa telah memberikan manfaat bagi desa, seperti perbaikan infrastruktur jalan, namun dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa masih terdapat beberapa kekurangan. Pada tahap perencanaan, masyarakat belum dilibatkan secara menyeluruh, hanya perwakilan saja yang diundang dalam rapat dan kegiatan perencanaan lainnya. Demikian pula pada tahap pelaksanaan, masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan, padahal seharusnya desa dapat melakukan swakelola agar masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif. Selanjutnya, dari segi pelaporan dan pertanggungjawaban, masyarakat merasa belum puas karena kepala desa tidak memberikan informasi yang rinci dan detail. Secara keseluruhan, meskipun dana desa telah memberikan manfaat bagi Desa Pondok Gelugur, namun proses pengelolaannya belum sepenuhnya memuaskan masyarakat.

#### **4. Perataan**

Perataan adalah proses dimana sebuah kebijakan yang dibuat dan diberlakukan dapat mengalokasikan layanannya sesuai dengan standar seberapa besar manfaatnya.<sup>14</sup> Kabupaten Indragiri Hulu, Pondok Gelugur, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, sedang dalam proses mengelola uang. Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Evaluasi penggunaan dana desa di desa Pondok Gelugur tahun 2022", dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik. Pertama, desa melakukan prioritas dalam penggunaan dana desa, dimana tidak semua pembangunan dilakukan dalam satu tahun, melainkan diputar secara bergilir di berbagai wilayah desa. Hal ini dilakukan agar pembangunan dapat merata di seluruh wilayah desa dan tidak ada yang terabaikan. Kedua, anggaran dana desa telah dibagi rata oleh pemerintah desa untuk setiap wilayah, sehingga tidak ada wilayah yang diabaikan. Ketiga, sebelum melakukan pembangunan, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan survei kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menentukan lokasi terbaik bagi proyek pembangunan, serta mengumpulkan informasi dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat. Secara keseluruhan,

---

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 71-84.

<sup>14</sup> Matahelumual, F., Ferdinandus, W., & Hidayat, F. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Pada Kampung Tanah Tinggi Distrik Malabotom Kabupaten Sorong Tahun 2018. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(1), 421-442.

pemerintah desa Pondok Gelugur telah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menggunakan dana desa, yaitu dengan melakukan prioritas pembangunan, pembagian anggaran yang merata, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui survei. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat desa.

## 5. Responsifitas

Seberapa jauh sebuah kebijakan dapat mengakomodasi kebutuhan, kepentingan, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu disebut sebagai daya tanggap.<sup>15</sup> Pada tahun 2022, Desa Pondok Gelugur, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, diharapkan dapat memberikan respons yang baik kepada pemerintah desa terkait penggunaan dana desa sehingga dapat memaksimalkan penggunaannya, memberikan hasil yang baik, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pondok Gelugur masih menghadapi beberapa tantangan. Pemerintah desa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membahas dan menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2022, bahkan setelah mengundang beberapa pejabat untuk terlibat dalam proses tersebut. Masyarakat perlu mengetahui lebih banyak mengenai penggunaan dana desa pada tahun 2022, karena mereka harus dilibatkan dalam memantau pemanfaatannya. Namun, meskipun masyarakat mengetahui sejauh mana pembangunan yang dilakukan, mereka kurang memiliki informasi terkait pengelolaan dana desa tersebut.

Masyarakat berharap agar dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Mereka juga berharap adanya pengawasan dan transparansi yang lebih baik dalam penggunaan dana desa. Selain itu, terdapat permasalahan terkait fungsi perangkat desa, seperti adanya nepotisme dalam pengangkatan perangkat desa dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Laporan penggunaan dana desa tahun 2022 juga tidak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Secara keseluruhan, masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan dana desa di Desa Pondok Gelugur, terutama terkait keterlibatan masyarakat, transparansi, dan kinerja perangkat desa.

---

<sup>15</sup> Ilhami, M., & Widhiastuti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(2), 185-198.

## 6. Ketepatan

Mengenai sejauh mana hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar bermanfaat atau diinginkan. Masyarakat Desa Pondok Gelugur Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat merasakan manfaat dari proses pengelolaan dana tersebut pada tahun 2022, dan setiap pembangunan infrastruktur yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Menurut temuan studi, pemerintah desa Pondok Gelugur bertanggung jawab penuh dalam mengelola keuangan untuk pembangunan infrastruktur desa, sedangkan pemberdayaan menggunakan dana masyarakat yang dialokasikan melalui cara lain. Meskipun program pemberdayaan masyarakat mengindikasikan bahwa tidak akan ada program pemberdayaan untuk masyarakat Pondok Gelugur pada tahun 2022, masyarakat harus tetap menerima pemberdayaan agar dapat mengembangkan dan memberdayakan bakat mereka sendiri.

### **Faktor Penghambat Penggunaan dana desa**

Dana desa merupakan dana yang diterima oleh pemerintah desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD, dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan penggunaan dana desa tak lepas dari kendala atau hambatan. Adapun faktor-faktor penghambat penggunaan dana desa, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat penggunaan dana desa, karena di beberapa desa di Kecamatan Lubuk Batu Jaya lebih menggunakan jasa pihak ketiga untuk membuat RAB dan membuat gambar pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi perangkat desa masih kurang kompeten dan tidak handal, dikarenakan latar belakang pendidikan perangkat nagari pada umumnya lulusan SMA. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pemerintah nagari.
2. Keterlambatan Pelaporan. Terlambatnya penyampaian laporan pertanggung jawaban kepada Bupati mengakibatkan penerimaan dana desa tahap kedua yang seharusnya diterima bulan Juli, namun diterimanya bulan Oktober yang membuat mereka sedikit terdesak dalam pelaksanaan dana desa.
3. Perubahan APBDesa. Keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban disebabkan dengan adanya perubahan APBDesa. Sumber daya manusia yang kurang handal mengakibatkan pembuatan perubahan APBDesa menjadi terlambat juga dan

membutuhkan keahlian oleh pihak ketiga.

4. Jaringan Internet. Jaringan internet yang mereka miliki mengalami kendala karena lokasi kantor desa berada ditempat yang tidak mempunyai tower atau pun tiang wifi.
5. Pemahaman Masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak paham dan tidak mengetahui penggunaan dana desa, sehingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keinginan dan aspirasinya.

Pemerintah desa dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam penggunaan dana desa adalah:

1. Pengembangan sistem seleksi perangkat desa. Perangkat nagari yang berkualitas dan berkompeten merupakan suatu faktor penunjang keberhasilan dalam penggunaan dana desa. Untuk mendapatkan perangkat nagari yang berkualitas dan berkompeten maka diperlukan sistem seleksi yang lebih baik dan lebih ketat.
2. Meningkatkan tingkat pendidikan. Berdasarkan kendala yang dihadapi beberapa nagari di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, yaitu perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA. Untuk memperoleh perangkat desa yang berlatar belakang pendidikan yang lebih baik, berkualitas, kompeten dan dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat yang dilayani diharapkan menempuh pendidikan sarjana, dengan cara memberikan beasiswa kepada perangkat desa tersebut.
3. Pelatihan. Pelatihan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola dana desa, pemerintah nagari dapat berkonsultasi dan bertanya secara langsung terkait kesulitan yang dihadapinya. Dengan adanya pelatihan, perangkat desa dapat lebih paham, berkompeten dalam menjalankan tugasnya serta dapat mengimplementasikannya dalam pekerjaannya agar tidak dibutuhkan lagi jasa dari pihak ketiga.

## **KESIMPULAN**

Penggunaan dana desa selama ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum efektif. Penggunaan dana desa dikatakan telah berjalan efektif karena dapat ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan di bidang umum dan keagamaan. Ditinjau dari ekonomi maka penggunaan dana desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan pemberdayaan antara lain dibidang infrastruktur, pemberdayaan, bidang umum dan

keagamaan. Pemberdayaan pada bidang infrastruktur adalah dengan adanya pembuatan parit, jalan, dan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang umum dan keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, 2(2), 72-81.
- Bukhari, E. (2021). Pengaruh Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(2).
- Digdowiseiso, K., & Afriyanto, A. (2023). Studi Literatur Evaluasi Pelaksanaan Program Dana Desa Di Indonesia. *Management Studies And Entrepreneurship Journal (Msej)*, 4(5), 4703-4712.
- Haryani, D. (2023). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(1), 173-195.
- Ilhami, M., & Widhiastuti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Laporan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(2), 185-198.
- Kartika, R. S. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja*, 4(3), 179-188.
- Kesaulya, J., & Behuku, B. P. (2023). Praktik Efektifitas Dan Efisiensi Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Allang Kab. Maluku Tengah. *Journal Of Applied Accounting*, 2(1), 11-16.
- Matahelumual, F., Ferdinandus, W., & Hidayat, F. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Pada Kampung Tanah Tinggi Distrik Malabotom Kabupaten Sorong Tahun 2018. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(1), 421-442.
- Pratama, G. N., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Administrasi Finansial. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25594-25605.
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang. *Indonesian Journal Of Business Analytics*, 1(2), 183-198.
- Puspitasari, S., & Kristanto, S. B. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Pada Bumdes Serdang Tirta Kencana. *Suluh: Jurnal Abdimas*, 3(1), 63-72.
- Salihi, S., Niemi, A. R., Bailey, A. N., Aulia, F., Yolanda, M., Syafitri, P. R., ... & Delsya, S. R. (2023). Evaluasi Penganggaran, Pengalokasian, Dan Pelaporan Dana Desa Berakit. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 243-248.
- Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah

Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 71-84.

Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.

Swasanti, I. (2019). Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. *Jian-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 3(2), 12-16.